

KEPUTUBAN
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

No. 57/400/04/1992
tentang

PEMBENTUKAN PROGRAM STUDI S₂ ADMINISTRASI PENDIDIKAN
DI INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN PADANG

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

Menimbang

- a. bahwa IKIP Padang telah menyelenggarakan Program Kegiatan Pengumpulan Kredit (KPK)-S₂ Administrasi Pendidikan yang berafiliasi dengan IKIP Jakarta selama 11 tahun;
- b. bahwa dari hasil evaluasi yang telah dilakukan, IKIP Padang telah memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan Program Studi S₂ Administrasi Pendidikan secara mandiri;
- c. bahwa sehubungan dengan butir b di atas, perlu penetapan pembentukan Program Studi S₂ Administrasi Pendidikan di IKIP Padang;

Mengingat


1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1990;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
 - a. Nomor 44 Tahun 1974;
 - b. Nomor 15 Tahun 1984, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 1992;
 - c. Nomor 66/M Tahun 1984;
 - d. Nomor 10 Tahun 1991;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 - a. Nomor 0222c/0/1980, dengan perubahan/tambahannya;
 - b. Nomor 0212/U/1982;
 - c. Nomor 0686/U/1991;
5. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi No.048/DJ/Kep/1982, dengan perubahan/tambahannya;

M E M U T U S K A N
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

- Menetapkan
Pertama : Membentuk Program Studi Administrasi Pendidikan di IKIP Padang.
- Kedua : Program Studi Administrasi Pendidikan pada distrik "Pertama" adalah Program Pasca Sarjana (S₂).
- Ketiga : Biaya penyelenggaraan dan pengelolaan Program Studi Administrasi Pendidikan dibebankan pada anggaran IKIP Padang.
- Keempat : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini, akan ditetapkan lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- Kelima : Jika ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 31 Desember 1992



DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

BUKADJI RANUWIHARDJO
AIP, 130 120 324